



PUTUSAN

Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUGUN SEPTIAWAN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cilogok, RT 004, RW 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Soehodo Kismosarjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 14, Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT ANGSA DAYA, berkedudukan di Jalan Pasar Kemis KM. 5.5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Direktur, Lee Kok Seng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vychung Chongson, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arthalo Building, 15th Floor Suite, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Gugun Septiawan) adalah benar karyawan PT Angsa Daya dengan status kontrak dengan Nip. HI789 terhitung sejak tanggal sejak 20 September 2011 sampai dengan 20 November 2011 di bagian *Maintenance P2*, 20 November 2011 sampai dengan 20 November 2012 bagian *Glazing Line P2*, 20 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2013 bagian *Glazing Line P2*;
2. Bahwa Tergugat telah mengunduran diri dengan mengisi dan menandatangani formulir pengunduran diri pada tanggal 30 November

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 tergugat (saudara Gugun Septiawan) kembali melamar dan diterima bekerja kembali sebagai Karyawan Kontrak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 1 Desember 2014, 2 Desember 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 dengan Nip. H2353 bagian *Glazing Line* P2;
4. Saudara Gugun Setiawan dimutasi ke PT Angsa Daya yang berlokasi di Cikande pada tanggal 5 Juni 2015, dimana atas ketidakhadirannya dikeluarkan Surat panggilan I via pos tanggal 6 Juni 2015 jam 07.59,18 (alamat sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani), dan harus hadir ke PT Angsa Daya yang berlokasi di Cikande tanggal 10 Juni 2015 jam 09.00;
5. Panggilan ke 2 via pos tanggal 10 Juni 2015 jam 14,36,50 (alamat sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani), dan harus hadir ke PT Angsa Daya yang berlokasi di Cikande tanggal 13 Juni 2015 jam 09.00;
6. Yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan;
7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Disnakertrans Pemerintahan Kabupaten Tangerang selaku Mediator Hubungan Industrial Mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/5142/Disnakertrans agar pengusaha membayar sisa kontrak kepada para pekerja sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
8. Bahwa pendapat kami Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1): Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang ditengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Status hubungan kerja telah berakhir, karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
3. Perusahaan tidak membayar sisa kontrak.
4. Perusahaan tidak berkewajiban membayar: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsiliasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur:

- 1) Bahwa gugatan seharusnya disampaikan dengan jelas dan rinci serta memiliki korelasi yang jelas antara dalil dalam posita dengan permohonan dalam petitum, serta adanya petitum yang rinci dan saling berkaitan, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya syarat gugatan yang jelas dan rinci tersebut serta hubungan kausalitas antara dalil dalam uraian pokok perkara dengan permohonan serta rinci urutan permohonannya, gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);
- 2) Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan perihal telah melakukan :
 - a. Mutasi kepada Tergugat dari (Penggugat/PT Angsa Daya), yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5 Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ke (Penggugat/PT Angsa Daya), yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten, namun Penggugat tidak mendalilkan adanya surat mutasi yang syah dan telah mendapatkan persetujuan para pihak;
 - b. Menganggap Tergugat hubungan kerja telah berakhir, karena dikualifikasikan mengundurkan diri, namun Penggugat tidak mendalilkan adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat dianggap mengundurkan diri dan hanya mendalilkan adanya surat panggilan kerja yang belum diuji surat panggilan kerja tersebut patut dan tidaknya, hal ini dikarenakan Tergugat selalu hadir untuk bekerja pada Penggugat/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5 Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, namun ditolak untuk bekerja oleh Penggugat dan Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk menunggu di belakang Pos Security;
 - c. Tidak membayar sisa kontrak/PKWT kepada Tergugat, namun Penggugat tidak mendalilkan tentang keabsahan PKWT dan berakhirnya PKWT;
 - d. Bahwa seandainya benarpun ada dibuktikan surat kontrak kerja/PKWT, Tergugat tidak pernah menerima salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Bahwa Penggugat tidak mendalilkan perihal adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun suatu tindakan yang berakibat adanya pemutusan hubungan kerja secara hukum;
 - 4) Namun dalam permohonannya Penggugat mengajukan:
 - a. Status hubungan kerja telah berakhir, karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
 - b. Perusahaan tidak membayar sisa kontrak;
 - 5) Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara dalil dalam posita dan permohonan dalam petitum, yakni: permohonan status hubungan kerja telah berakhir karena dikualifikasikan mengundurkan diri, padahal hingga saat ini, Penggugat tidak pernah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat, yang ada justru Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Tergugat karena Penggugat telah menawarkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sebesar 25% dari sisa kontrak karena Penggugat pindah lokasi usaha yang pada akhirnya Penggugat menyiasati pemutusan hubungan kerja ini dengan mutasi secara sepihak, sehingga demi hukum harus dianggap bahwa Penggugat sendiri telah mengakui adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya kepada Tergugat;
 - 6) Bahkan dalam dalil pokok perkara (posita), Penggugat tidak mendalilkan perihal akibat adanya pemutusan hubungan kerja, surat pemutusan hubungan kerja, keabsahan Mutasi dan berakhirnya PKWT, namun dalam permohonan pokok perkara (petitum) Penggugat memohon status hubungan kerja telah berakhir, karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan tidak membayar sisa kontrak, sehingga posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan;
 - 7) Dan dalam permohonan pokok perkara, Penggugat dalam mengajukan permohonan status hubungan kerja telah berakhir, karena dikualifikasikan mengundurkan diri, tidak memohon terlebih dahulu adanya putusan deklaratoir tentang pemutusan hubungan kerja, yang "Menyatakan putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (PHK)" dan hanya mendalilkan bunyi Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 8) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*obscuur libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang disampaikan sebagai jawaban dalam pokok perkara pada bagian konvensi di atas dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini, dan oleh karenanya mohon dianggap telah terulang dan termuat dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5 Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Bante, pada tanggal 20 September 2011 dengan kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, hingga tanggal 1 Desember 2015, dengan posisi/bagian yang tetap yaitu pada bagian *Glazing Line P2*;
3. Bahwa upah pokok yang diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.804.700,00/bulan, dan upah terakhir diterima Tergugat pada bulan Mei 2015;
4. Bahwa selama menjalankan kerja kontrak/PKWT, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan salinan PKWT kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun Penggugat Rekonvensi memintanya berulang kali terhadap Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan salinan PKWT dengan dalih sebagai berkas Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten; melakukan pindah lokasi ke Cikande, Serang, Banten dan memberikan penawaran kepada para pekerja kontrak/PKWT yang menolak ikut serta pindah lokasi diberikan penawaran uang kompensasi 25% dari sisa kontrak/PKWT;
6. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi melamar kerja kepada Tergugat Rekonvensi dan diterima bekerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja yakni Penggugat Rekonvensi bekerja di Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten bukan di Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten. Penggugat Rekonvensi pada saat diterima kerjapun Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya belum mempunyai produksi di Cikande, Serang, Banten;

7. Bahwa perusahaan Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya yang berkedudukan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, memproduksi keramik lantai sedangkan perusahaan Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya yang berkedudukan di Cikande, Serang-Banten, memproduksi batu bata ringan (hebel), dengan demikian hasil produksi yang dihasilkan berbeda sehingga bagian kerja Penggugat Rekonvensi apabila menerima mutasi juga berbeda;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi menolak untuk ikut pindah ke lokasi kerja yang baru yakni ke Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten dan menolak pula penawaran uang kompensasi 25% dari sisa kontrak/PKWT dan tetap menginginkan bekerja pada tempat dan posisi/bagian semula yakni di Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, maka Tergugat Rekonvensi menyiasati pemutusan hubungan kerja ini dengan melakukan mutasi secara sepihak;
9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, Penggugat Rekonvensi dimutasi secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dari Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ke Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten;
10. Bahwa terhadap mutasi sepihak ini, Tergugat Rekonvensi memberikan 2 (dua) pilihan kepada Penggugat Rekonvensi, yang pertama Tergugat Rekonvensi tetap melakukan mutasi dari Tangerang ke Cikande, Serang-Banten dengan bagian mutasi ditentukan kemudian pada saat Penggugat Rekonvensi berada di perusahaan Tergugat Rekonvensi Serang, Banten dan yang kedua apabila menolak mutasi diberikan uang kompensasi 25 % dari sisa kontrak/PKWT;
11. Bahwa terhadap pilihan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak memilih ke 2 (dua) alternatif tersebut dan Penggugat Rekonvensi tetap memilih dipekerjakan pada posisi dan tempat semula sesuai dengan bagian kerja

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni di perusahaan Tergugat Rekonvensi yang berada di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, pada bagian *Glazing Line P7* dan karena penawaran uang kompensasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa terhadap sikap Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, sejak tanggal 5 Juni 2015, Tergugat Rekonvensi tetap mengambil sikap melakukan mutasi sepihak kepada Penggugat Rekonvensi dan melarang Penggugat Rekonvensi untuk bekerja di posisi dan tempat semula yakni di perusahaan Tergugat Rekonvensi yang berada di Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, pada bagian *Glazing Line P2*;
13. Bahwa terhadap larangan bekerja tersebut Penggugat Rekonvensi selalu hadir untuk bekerja pada Tergugat Rekonvensi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, namun ditolak untuk bekerja oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disuruh oleh Tergugat Rekonvensi untuk menunggu di belakang Pos *Security* dengan foto dipajang di Pos *Security* sebagai pihak yang dilarang masuk bekerja;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan larangan bekerja dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena menolak mutasi sepihak dan Tergugat Rekonvensi mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sejak tanggal 5 Juni 2015, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat Rekonvensi berupa membayar ganti rugi sisa kontrak/PKWT kepada Penggugat Rekonvensi sebesar upah Penggugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yakni dari bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015, dengan total seluruhnya Rp16.828.200,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Juni 2015 sampai dengan bulan 1 Desember 2016 = 6 bulan
6 bulan X Rp2.804.700,00 = Rp16.828.200,00

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada kasasi atau *verzet*;

17. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015, karena Tergugat Rekonvensi mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang seharusnya berakhir tanggal 1 Desember 2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan uang kompensasi akibat putusnya hubungan kerja karena Tergugat Rekonvensi mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kepada Penggugat Rekonvensi atas nama saudara Gugun Septiawan sebesar Rp16.828.200,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
4. Menyatakan putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi atau *verzet*; dan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo*

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg. pada tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 5 Juni 2015 karena Tergugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak berkewajiban membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak berkewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/PHI.G/2016/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 18 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 25 November 2016;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* pada halaman 23, "...perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa PKWT yang dibuat Termohon Kasasi hanya dibuat rangkap satu dan Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan salinan dari PKWT tersebut, sehingga tidak pernah mengetahui isi dan maksud dari PKWT tersebut;
- b. Bahwa jenis pekerjaan yang diPKWTkan bersifat terus menerus, hal ini dapat dibuktikan secara fakta hukum Pemohon Kasasi dari awal masuk bekerja pada tanggal 20 September 2011 dengan kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, hingga tanggal 1 Desember 2015, dengan posisi/bagian yang tetap yaitu pada bagian *Glazing Line P2*;
- c. Bahwa secara fakta hukum PKWT tersebut batal demi hukum;
- d. Bahwa oleh karenanya amar putusan dalam pokok perkara *Judex Facti* halaman 28 poin 4 dalam anak kalimat "Menyatakan Penggugat Konvensi tidak berkewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah, batal demi hukum karena *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya sangat jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karenanya terhadap alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi yang berdasar hukum tersebut, mohon Majelis Hakim Perkara *a quo* mempertimbangkan dan menerimanya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* pada halaman 26, "...Penggugat Konvensi mendalilkan putus hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri sepihakdan adanya panggilan kerja secara patut;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan kerja secara patut dimaksud;
- b. Bahwa seandainya benarpun ada panggilan kerja, panggilan kerja tersebut tidak patut dan posisi Pemohon Kasasi selalu hadir di perusahaan Termohon Kasasi;
- c. Pemohon Kasasi selalu hadir untuk bekerja pada Termohon Kasasi /PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten; namun ditolak untuk bekerja oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi disuruh oleh Termohon Kasasi untuk menunggu di belakang Pos *Security* dengan foto dipajang di Pos *Security* sebagai pihak yang dilarang masuk bekerja;

Bahwa oleh karenanya sangat jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karenanya terhadap alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi yang berdasar hukum tersebut, mohon Majelis Hakim Perkara *a quo* mempertimbangkan dan menerimanya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* pada halaman 27, "...dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi (bukti P-4) dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dan disepakati bahwa Penggugat Konvensi berhak untuk memindahkan dan atau memutasikan Tergugat Konvensi ke bagian lain sesuai dengan kebutuhan Penggugat Konvensi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa PKWT yang dibuat Termohon Kasasi hanya dibuat rangkap satu dan Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan salinan dari PKWT tersebut;
- b. Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi maksud dari Pasal 3 ayat (2) adalah mutasi dari bagi satu ke bagian yang lainnya yang masih dalam satu lingkungan perusahaan yakni di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- c. Bahwa mutasi memang hak Termohon Kasasi tetapi juga harus mempertimbangkan dan melihat hak Pemohon Kasasi apakah sesuai dengan kemampuannya, keahliannya dan jarak lokasinya;
- d. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi melamar kerja kepada Termohon

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dan diterima bekerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja yakni Pemohon Kasasi bekerja di Termohon Kasasi /PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, bukan di Termohon Kasasi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten. Pemohon Kasasi pada saat diterima kerjapun Termohon Kasasi/PT Angsa Daya belum mempunyai produksi di Cikande, Serang, Banten;

- e. Bahwa perusahaan Termohon Kasasi/PT Angsa Daya yang berkedudukan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, memproduksi keramik lantai sedangkan perusahaan Termohon Kasasi/PT Angsa Daya yang berkedudukan di Cikande, Serang-Banten, memproduksi batu bata ringan (hebel), dengan demikian hasil produksi yang dihasilkan berbeda, sehingga bagian kerja Pemohon Kasasi apabila menerima mutasi juga berbeda;
- f. Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi menolak untuk ikut pindah ke lokasi kerja yang baru yakni ke Termohon Kasasi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten dan menolak pula penawaran uang kompensasi 25% dari sisa kontrak/PKWT dan tetap menginginkan bekerja pada tempat dan posisi/bagian semula yakni di Termohon Kasasi /PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5 Ds. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten; maka Termohon Kasasi menyiasati PHK ini dengan melakukan mutasi secara sepihak.
- g. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015, Pemohon Kasasi dimutasi secara sepihak oleh Termohon Kasasi, dari Termohon Kasasi /PT. ANGSA DAYA, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ke Termohon Kasasi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Cikande, Serang, Banten;
- h. Bahwa terhadap mutasi sepihak ini, Termohon Kasasi memberikan 2 (dua) pilihan kepada Pemohon Kasasi, yang pertama Termohon Kasasi tetap melakukan mutasi dari Tangerang ke Cikande, Serang, Banten dengan bagian mutasi ditentukan kemudian pada saat Pemohon Kasasi berada di perusahaan Termohon Kasasi Serang, Banten dan yang kedua apabila menolak mutasi diberikan uang kompensasi 25 % dari sisa kontrak/PKWT;
- i. Bahwa terhadap pilihan tersebut Pemohon Kasasi tidak memilih ke-2



(dua) alternatif tersebut dan Pemohon Kasasi tetap memilih dipekerjakan pada posisi dan tempat semula sesuai dengan bagian kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni di perusahaan Termohon Kasasi yang berada di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, pada bagian *Glazing Line* P2 dan karena penawaran uang kompensasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

j. Bahwa terhadap sikap Pemohon Kasasi tersebut di atas, sejak tanggal 5 Juni 2015, Termohon Kasasi tetap mengambil sikap melakukan mutasi sepihak kepada Pemohon Kasasi dan melarang Pemohon Kasasi untuk bekerja di posisi dan tempat semula yakni di perusahaan Termohon Kasasi yang berada di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang-Banten, pada bagian *Glazing Line* P2;

k. Bahwa terhadap larangan bekerja tersebut Pemohon Kasasi selalu hadir untuk bekerja pada Termohon Kasasi/PT Angsa Daya, yang berkedudukan di Jalan Pasar Kemis Km. 5,5, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, namun ditolak untuk bekerja oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi disuruh oleh Termohon Kasasi untuk menunggu di belakang Pos *Security* dengan foto dipajang di Pos *Security* sebagai pihak yang dilarang masuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada tanggal 9 November 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada tanggal 25 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti Tergugat telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis di tempat kerja yang baru berdasarkan mutasi yang dilakukan secara benar, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUGUN SEPTIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUGUN SEPTIAWAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt.Sus-PHI/2017